



PUTUSAN
Nomor 2532 K/Pdt/2024

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata pada tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara antara:

Janda Hajjah SRI WAHYUNINGSIH, bertempat tinggal di Simpang RT 001, RW 001, Kelurahan Jomin Barat, Kecamatan Kota Baru, Kabupaten Karawang, dalam hal ini memberi kuasa kepada Syafril Bakri, S.H., M.H., dan kawan, Para Advokat pada Kantor Hukum Asosiasi *Lawyer* Cikampek, beralamat di Perum Cikampek Berseri, Blok B 8, Nomor 12A, Cikampek Utara, Kecamatan Kotabaru, Kabupaten Karawang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 28 Februari 2018;
Pemohon Kasasi/Tergugat;

L a w a n:

MENIK RACHAWATI, bertempat tinggal di Jalan Semeru, Nomor 60, RT 005, RW 010, Kelurahan Sisir, Kecamatan Batu, Kota Batu, Provinsi Jawa Timur;
Termohon Kasasi/Penggugat;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri Karawang untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang telah diletakkan oleh juru sita Pengadilan Negeri Karawang;
3. Menyatakan menurut hukum bahwa Akta Perjanjian Kredit Nomor 49, tanggal 24 November 2010, yang dibuat oleh Titi Murni, S.H., Notaris di Kabupaten Karawang, beserta segala Perjanjian Perpanjangan dan

Halaman 1 dari 11 hal. Put. Nomor 2532 K/Pdt/2024



Perubahan Terhadap Perjanjian Kredit adalah merupakan dokumen yang melekat dan merupakan satu kesatuan dari Akta Perjanjian Kredit Nomor 49 tanggal 24 Nopember 2010, kesemuanya adalah sah menurut hukum;

4. Menyatakan menurut hukum pengalihan piutang (*cessie*) atas hutang Tergugat dari PT. Bank Danamon Indonesia, Tbk. Pusat di Jakarta, kepada Penggugat, berdasarkan Akta Notariil Perjanjian Pengalihan Piutang (*cessie*), Nomor 23, tanggal 26 November 2015, yang dibuat dihadapan Notaris Yahya Suharjo, S.H., beralamat di Jalan Embong Kenongo Nomor 74 Surabaya, adalah sah menurut hukum;
5. Menyatakan menurut hukum, bahwa dengan beralihnya piutang dari PT Bank Danamon Indonesia, Tbk., kepada Penggugat berdasarkan *cessie*, maka Penggugat adalah kreditur baru yang mempunyai segala hak sebagaimana layaknya seorang kreditur atas piutangnya terhadap Tergugat;
6. Menyatakan menurut hukum, bahwa dengan beralihnya segala hak atas piutang kepada Penggugat, maka Penggugat berhak untuk melakukan penagihan kepada Tergugat maupun upaya hukum lain yang berkaitan dengan pengembalian/pembayaran atau pemenuhan prestasi oleh Tergugat sebagai debitur kepada Penggugat selaku kreditur;
7. Menyatakan menurut hukum, bahwa jumlah piutang Penggugat kepada Tergugat adalah sebesar Rp11.004.277.347,29 (sebelas miliar empat juta dua ratus tujuh puluh tujuh ribu tiga ratus empat puluh tujuh rupiah dua puluh sembilan sen);
8. Menyatakan menurut hukum, bahwa Tergugat telah melakukan perbuatan ingkar janji (*wanprestasi*);
9. Menghukum, Tergugat untuk memenuhi prestasinya kepada Penggugat yaitu berupa pembayaran hutangnya/kewajibannya sejumlah Rp11.004.277.347,29 (sebelas miliar empat juta dua ratus tujuh puluh tujuh ribu tiga ratus empat puluh tujuh rupiah dua puluh sembilan sen);
10. Menghukum Tergugat untuk membayar bunga 6 (enam) % dan denda 2 (dua) % kepada Penggugat dari Rp11.004.277.347,29 (sebelas miliar empat juta dua ratus tujuh puluh tujuh ribu tiga ratus empat puluh tujuh rupiah dua puluh sembilan sen), per bulan, dihitung sejak tanggal pengalihan piutang

Halaman 2 dari 11 hal. Put. Nomor 2532 K/Pdt/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sampai dengan Tergugat memenuhi prestasinya (membayar hutangnya/pinjamannya);

11. Menyatakan menurut hukum, jaminan pinjaman atas hutang Tergugat yaitu 5 (lima) buah sertifikat hak milik atas 5 (lima) bidang tanah, kesemuanya terletak di Desa Jomin Barat, Kecamatan Kota Baru, Kabupaten Karawang, Provinsi Jawa Barat, yaitu:

- a. Sertifikat Hak Milik Nomor 02842/Desa Jomin Barat, luas 182 m², atas nama Hajjah Sri Wahyuningsih, Surat Ukur Nomor 00070/Jomin Barat/2007 tanggal 17 Desember 2007, NIB. 10.06.25.07.03761, yang telah dibebani Hak Tanggungan Pertama berdasarkan Sertifikat Hak Tanggungan I Nomor 254/2011, tanggal 28 Januari 2011;
- b. Sertifikat Hak Milik Nomor 02843/Desa Jomin Barat, luas 205 m², atas nama Hajjah Sri Wahyuningsih, Surat Ukur Nomor 00069/Jomin Barat/2007 tanggal 17 Desember 2007, NIB.10.06.25.07.03756, yang telah dibebani Hak Tanggungan Pertama berdasarkan Sertifikat Hak Tanggungan I Nomor 254/2011, tanggal 28 Januari 2011;
- c. Sertifikat Hak Milik Nomor 00573/Desa Jomin Barat, luas 100 m², atas nama Hajjah Sri Wahyuningsih, Surat Ukur Nomor 00097/Jomin Barat/98 tanggal 28-10-1998, NIB.10.06.25.07.00314, yang telah dibebani Hak Tanggungan Pertama berdasarkan Sertifikat Hak Tanggungan I Nomor 254/2011, tanggal 28 Januari 2011;
- d. Sertifikat Hak Milik Nomor 00635/Desa Jomin Barat, luas 276 m², atas nama Sri Wahyuningsih, Surat Ukur 00159/Jomin Barat/1998, NIB.10.06.25.07.00215, yang telah dibebani Hak Tanggungan Pertama berdasarkan Sertifikat Hak Tanggungan I Nomor 260/2011, tanggal 8 Januari 2011;
- e. Sertifikat Hak Milik Nomor 196/Desa Jomin Barat, luas 650 m², atas nama Sri Wahyuningsih, Gambar Situasi Nomor 3694 tanggal 30 November 1994, NIB. 03301, yang telah dibebani Hak Tanggungan Pertama berdasarkan Sertifikat Hak Tanggungan I Nomor 260/2011, tanggal 8 Januari 2011;

adalah sah menurut hukum sebagai jaminan atas hutang Tergugat;

Halaman 3 dari 11 hal. Put. Nomor 2532 K/Pdt/2024



12. Menghukum Tergugat, apabila Tergugat tidak memenuhi kewajibannya memenuhi pembayaran hutang tersebut, maka 5 (lima) buah sertifikat hak milik atas 5 (lima) bidang tanah, kesemuanya terletak di Desa Jomin Barat, Kecamatan Kota Baru, Kabupaten Karawang, Propinsi Jawa Barat, yaitu:
- Sertifikat Hak Milik Nomor 02842/Desa Jomin Barat, luas 182 m², atas nama Hajjah Sri Wahyuningsih, Surat Ukur Nomor 00070/Jomin Barat/2007 tanggal 17 Desember 2007, NIB.10.06.25.07.03761, yang telah dibebani Hak Tanggungan Pertama berdasarkan Sertifikat Hak Tanggungan I Nomor 254/2011, tanggal 28 Januari 2011;
 - Sertifikat Hak Milik Nomor 02843/Desa Jomin Barat, luas 205 m², atas nama Hajjah Sri Wahyuningsih, Surat Ukur Nomor 00069/Jomin Barat/2007 tanggal 17 Desember 2007, NIB.10.06.25.07.03756, yang telah dibebani Hak Tanggungan Pertama berdasarkan Sertifikat Hak Tanggungan I Nomor 254/2011, tanggal 28 Januari 2011;
 - Sertifikat Hak Milik Nomor 00573/Desa Jomin Barat, luas 100 m², atas nama Hajjah Sri Wahyuningsih, Surat Ukur Nomor 00097/Jomin Barat/98 tanggal 28-10-1998, NIB.10.06.25.07.00314, yang telah dibebani Hak Tanggungan Pertama berdasarkan Sertifikat Hak Tanggungan I Nomor 254/2011, tanggal 28 Januari 2011;
 - Sertifikat Hak Milik Nomor 00635/Desa Jomin Barat, luas 276 m², atas nama Sri Wahyuningsih, Surat Ukur 00159/Jomin Barat/1998, NIB.10.06.25.07.00215, yang telah dibebani Hak Tanggungan Pertama berdasarkan Sertifikat Hak Tanggungan I Nomor 260/2011, tanggal 8 Januari 2011;
 - Sertifikat Hak Milik Nomor 196/Desa Jomin Barat, luas 650 m², atas nama Sri Wahyuningsih, Gambar Situasi Nomor 3694 tanggal 30 Nopember 1994, NIB. 03301, yang telah dibebani Hak Tanggungan Pertama berdasarkan Sertifikat Hak Tanggungan I Nomor 260/2011, tanggal 8 Januari 2011;
- dijual lelang dan hasilnya diserahkan kepada Penggugat untuk pelunasan atau pembayaran atau pemenuhan prestasi Tergugat kepada Penggugat;
13. Menyatakan menurut hukum, putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu



meskipun ada upaya hukum verzet, banding, kasasi atau peninjauan kembali;

14. Menghukum Tergugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini;

Atau:

Apabila Pengadilan Negeri Karawang berpendapat lain, mohon keadilan yang seadil-adilnya;

Bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Gugatan Penggugat *error in persona*;
- Penggugat tidak mempunyai *legal standing*,

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Karawang telah memberikan Putusan Nomor 18/Pdt.G/2017/PN Kwg., tanggal 15 Februari 2018, yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan menurut hukum bahwa Akta Perjanjian Kredit Nomor 49, tanggal 24 November 2010, yang dibuat oleh Titi Murni, S.H., Notaris di Kabupaten Karawang, beserta segala perjanjian perpanjangan dan perubahan terhadap perjanjian kredit adalah merupakan dokumen yang melekat dan merupakan satu kesatuan dari Akta Perjanjian Kredit Nomor 49 tanggal 24 November 2010, kesemuanya adalah sah menurut hukum;
3. Menyatakan menurut hukum pengalihan piutang (*cessie*) atas hutang Tergugat dari PT Bank Danamon Indonesia, Tbk. Pusat di Jakarta, kepada Penggugat, berdasarkan Akta Notariil Perjanjian Pengalihan Piutang (*cessie*) Nomor 23, tanggal 26 November 2015, yang dibuat dihadapan Notaris Yahya Suharjo, S.H., beralamat di Jalan Embong Kenongo, Nomor 74 Surabaya, adalah sah menurut hukum;
4. Menyatakan menurut hukum, bahwa dengan beralihnya piutang dari PT Bank Danamon Indonesia, Tbk., kepada Penggugat berdasarkan *cessie* maka Penggugat adalah kreditur baru yang mempunyai segala hak sebagaimana layaknya seorang kreditur atas piutangnya terhadap Tergugat;
5. Menyatakan menurut hukum, bahwa dengan beralihnya segala hak atas

Halaman 5 dari 11 hal. Put. Nomor 2532 K/Pdt/2024



piutang kepada Penggugat maka Penggugat berhak untuk melakukan penagihan kepada Tergugat maupun upaya hukum lain yang berkaitan dengan pengembalian/pembayaran atau pemenuhan prestasi oleh Tergugat sebagai debitur kepada Penggugat selaku kreditur;

6. Menyatakan menurut hukum, bahwa jumlah piutang Penggugat kepada Tergugat adalah sebesar Rp3.984.000.000,00 (tiga miliar sembilan ratus delapan puluh empat ribu rupiah);
7. Menyatakan menurut hukum, bahwa Tergugat telah melakukan perbuatan ingkar janji (wanprestasi);
8. Menghukum, Tergugat untuk memenuhi prestasinya kepada Penggugat yaitu berupa pembayaran hutangnya/kewajibannya sebesar Rp3.984.000.000,00 (tiga miliar sembilan ratus delapan puluh empat ribu rupiah);
9. Menghukum Tergugat untuk membayar bunga dan denda berdasarkan Perjanjian Kredit Nomor 49 Tanggal 24 November 2010, masing-masing bunga 12 % pertahun sebesar Rp478.080.000,00 (empat ratus tujuh puluh delapan juta delapan puluh ribu rupiah) dan denda 20 % sebesar Rp796.800.000,00 (tujuh ratus sembilan puluh enam juta delapan ratus ribu rupiah), yang dihitung dari jumlah hutang/kewajiban pokok Tergugat sejak gugatan diajukan di Pengadilan Negeri Karawang;
10. Menyatakan menurut hukum, jaminan pinjaman atas hutang Tergugat yaitu 5 (lima) buah sertifikat hak milik atas 5 (lima) bidang tanah, kesemuanya terletak di Desa Jomin Barat, Kecamatan Kota Baru, Kabupaten Karawang, Provinsi Jawa Barat, yaitu:
 - a. Sertifikat Hak Milik Nomor 02842/Desa Jomin Barat, luas 182 m², atas nama Hajjah Sri Wahyuningsih, Surat Ukur Nomor 00070/Jomin Barat/2007 tanggal 17 Desember 2007, NIB. 10.06.25.07.03761, yang telah dibebani Hak Tanggungan Pertama berdasarkan Sertifikat Hak Tanggungan I Nomor 254/2011, tanggal 28 Januari 2011;
 - b. Sertifikat Hak Milik Nomor 02843/Desa Jomin Barat, luas 205 m², atas nama Hajjah Sri Wahyuningsih, Surat Ukur Nomor 00069/Jomin Barat/2007 tanggal 17 Desember 2007, NIB.10.06.25.07.03756, yang telah dibebani Hak Tanggungan Pertama berdasarkan Sertifikat Hak

Halaman 6 dari 11 hal. Put. Nomor 2532 K/Pdt/2024



Tanggungan I Nomor 254/2011, tanggal 28 Januari 2011;

- c. Sertifikat Hak Milik Nomor 00573/Desa Jomin Barat, luas 100 m², atas nama Hajjah Sri Wahyuningsih, Surat Ukur Nomor 00097/Jomin Barat/98 tanggal 28-10-1998, NIB.10.06.25.07.00314, yang telah dibebani Hak Tanggungan Pertama berdasarkan Sertifikat Hak Tanggungan I Nomor 254/2011, tanggal 28 Januari 2011;
- d. Sertifikat Hak Milik Nomor 00635/Desa Jomin Barat, luas 276 m², atas nama Sri Wahyuningsih, Surat Ukur 00159/Jomin Barat/1998, NIB.10.06.25.07.00215, yang telah dibebani Hak Tanggungan Pertama berdasarkan Sertifikat Hak Tanggungan I Nomor 260/2011, tanggal 8 Januari 2011;
- e. Sertifikat Hak Milik Nomor 196/Desa Jomin Barat, luas 650 m², atas nama Sri Wahyuningsih, Gambar Situasi Nomor 3694 tanggal 30 November 1994, NIB. 03301, yang telah dibebani Hak Tanggungan Pertama berdasarkan Sertifikat Hak Tanggungan I Nomor 260/2011, tanggal 8 Januari 2011;

adalah sah menurut hukum sebagai jaminan atas hutang Tergugat;

11. Menghukum Tergugat, apabila Tergugat tidak memenuhi kewajibannya memenuhi pembayaran hutang tersebut maka 5 (lima) buah sertifikat hak milik atas 5 (lima) bidang tanah, kesemuanya terletak di Desa Jomin Barat, Kecamatan Kota Baru, Kabupaten Karawang, Provinsi Jawa Barat, yaitu:

- a. Sertifikat Hak Milik Nomor 02842/Desa Jomin Barat, luas 182 m², atas nama Hajjah Sri Wahyuningsih, Surat Ukur Nomor 00070/Jomin Barat/2007 tanggal 17 Desember 2007, NIB. 10.06.25.07.03761, yang telah dibebani Hak Tanggungan Pertama berdasarkan Sertifikat Hak Tanggungan I Nomor 254/2011, tanggal 28 Januari 2011;
- b. Sertifikat Hak Milik Nomor 02843/Desa Jomin Barat, luas 205 m², atas nama Hajjah Sri Wahyuningsih, Surat Ukur Nomor 00069/Jomin Barat/2007 tanggal 17 Desember 2007, NIB.10.06.25.07.03756, yang telah dibebani Hak Tanggungan Pertama berdasarkan Sertifikat Hak Tanggungan I Nomor 254/2011, tanggal 28 Januari 2011;
- c. Sertifikat Hak Milik Nomor 00573/Desa Jomin Barat, luas 100 m², atas

Halaman 7 dari 11 hal. Put. Nomor 2532 K/Pdt/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nama Hajjah Sri Wahyuningsih, Surat Ukur Nomor 00097/Jomin Barat/98 tanggal 28-10-1998, NIB.10.06.25.07.00314, yang telah dibebani Hak Tanggungan Pertama berdasarkan Sertifikat Hak Tanggungan I Nomor 254/2011, tanggal 28 Januari 2011;

d. Sertifikat Hak Milik Nomor 00635/Desa Jomin Barat, luas 276 m², atas nama Sri Wahyuningsih, Surat Ukur 00159/Jomin Barat/1998, NIB.10.06.25.07.00215, yang telah dibebani Hak Tanggungan Pertama berdasarkan Sertifikat Hak Tanggungan I Nomor 260/2011, tanggal 8 Januari 2011;

e. Sertifikat Hak Milik Nomor 196/Desa Jomin Barat, luas 650 m², atas nama Sri Wahyuningsih, Gambar Situasi Nomor 3694 tanggal 30 Nopember 1994, NIB. 03301, yang telah dibebani Hak Tanggungan Pertama berdasarkan Sertifikat Hak Tanggungan I Nomor 260/2011, tanggal 8 Januari 2011;

dijual lelang untuk pelunasan atau pembayaran atau pemenuhan prestasi Tergugat kepada Penggugat;

12. Menghukum Tergugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara sebesar Rp1.501.000,00 (satu juta lima ratus satu ribu rupiah);

13. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;

Bahwa pada tingkat banding, putusan Pengadilan Negeri tersebut dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Jawa Barat dengan Putusan Nomor 349/PDT/2018/PT.BDG tanggal 25 September 2018;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Kasasi pada tanggal 24 Oktober 2018, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi dengan perantaraan kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 28 Februari 2018 diajukan permohonan kasasi pada tanggal 31 Oktober 2018 sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Kasasi Nomor 18/Pdt.G/2017/PN Kwg yang dibuat oleh Plt. Panitera Pengadilan Negeri Karawang, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 13 November 2018;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya

Halaman 8 dari 11 hal. Put. Nomor 2532 K/Pdt/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 13 November 2018 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Pemohon Kasasi meminta agar:

1. Menerima permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Bandung tanggal 25 September 2018 Nomor 349/PDT/2018/PT.BDG dan Putusan Pengadilan Negeri Karawang tanggal 15 Februari 2018 Nomor 18/Pdt.G/2017/PN. Kwg;
3. Mengadili sendiri:

Menolak gugatan Penggugat Asli/Termohon Kasasi untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat Asli/Termohon Kasasi tidak dapat diterima;

Bahwa terhadap memori kasasi tersebut, Termohon Kasasi tidak mengajukan kontra memori kasasi;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan permohonan kasasi tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan kasasi tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena setelah membaca dan meneliti memori kasasi dan kontra memori kasasi para pihak dihubungkan dengan pertimbangan *judex facti* dalam hal ini Pengadilan Tinggi Bandung yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri Karawang tidak salah menerapkan hukum, pertimbangannya telah tepat dan benar;

Bahwa pengalihan piutang (*cessie*) atas hutang Tergugat dari kreditur asal PT Bank Danamon Indonesia Tbk., Pusat di Jakarta kepada Penggugat berdasarkan akta notariil Perjanjian Pengalihan Piutang (*cessie*) Nomor 23 tanggal 26 November 2016 dihadapan Notaris Yahya Suharjo, S.H., sah menurut hukum, maka Penggugat kini sebagai kreditur dari Tergugat/debitur dan ternyata Tergugat telah wanprestasi, sehingga Tergugat harus membayar hutangnya kepada Penggugat dan Penggugat dapat menjual objek jaminan melalui lelang;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata bahwa putusan *judex facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau

Halaman 9 dari 11 hal. Put. Nomor 2532 K/Pdt/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi Janda Hajjah SRI WAHYUNINGSIH., tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ditolak dan Pemohon Kasasi ada di pihak yang kalah, maka Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: **Janda Hajjah SRI WAHYUNINGSIH.**, tersebut;
2. Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Kamis, tanggal 25 Juli 2024 oleh I Gusti Agung Sumanatha, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. H. Panji Widagdo, S.H., M.H., dan Prof. Dr. H. Haswandi, S.H., S.E., M.Hum., M.M., Hakim-hakim Agung sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim-hakim Anggota tersebut dan Muhammad Firman Akbar, S.H., M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-hakim Anggota:

Ketua Majelis,

ttd./

ttd./

Dr. H. Panji Widagdo, S.H., M.H.

I Gusti Agung Sumanatha, S.H., M.H.

ttd./

Prof. Dr. H. Haswandi, S.H., S.E., M. Hum., M.M.

Halaman 10 dari 11 hal. Put. Nomor 2532 K/Pdt/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

ttd./

Muhammad Firman Akbar, S.H., M.H.

Biaya-biaya Kasasi:

1. M e t e r a i.....	Rp 10.000,00
2. R e d a k s i.....	Rp 10.000,00
3. Administrasi Kasasi.....	<u>Rp480.000,00 +</u>
Jumlah	Rp500.000,00

Untuk Salinan
Mahkamah Agung Republik Indonesia
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata

Ennid Hasanuddin
NIP. 19590710 198512 1 001

Halaman 11 dari 11 hal. Put. Nomor 2532 K/Pdt/2024